

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

KONSEP ETIKA PERDAGANGAN DALAM ISLAM

A. Pengertian Etika

Menurut kamus besar bahasa Indonesia etika adalah : (a) ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak, (b) kumpulan asas atau nilai yang berkenan dengan akhlak, (c) nilai mengenai benar dan salah yang di anut suatu golongan atau masyarakat. Etika dapat di defenisikan sebagai seperangkat aturan yang menentukan perilaku benar dan salah. Adapun etika bisnis menurut Muslich (2004) adalah aplikasi etika umum yang mengatur perilaku bisnis, norma moralitas menjadi acuan bisnis dalam perilakunya. Penilaian keberhasilan bisnis tidak saja di tentukan oleh keberhasilan prestasi ekonomi dan financial saja. Namun keberhasilan itu di ukur dengan tolak ukur paradigma moralitas dan nilai-nilai etika terutama pada moralitas dan etika yang di landasi oleh nilai-nilai sosial dan agama.²⁵

Baik etika maupun moral bisa di artikan sebagai kebiasaan atau adat-istiadat (*custom atau mores*), yang menunjukkan kepada perilaku manusia itu sendiri, tindakan atau sikap yang di anggap benar atau tidak. Achmad Charris Zubair menyatakan bahwa etika dan moral memiliki arti yang sama, tetapi dalam pemakaian sehari-hari ada sedikit perbedaan moral atau moralitas di pakai untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika dipakai untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang ada.²⁶ Pemakaian istilah etika di samakan

²⁵ Muhandis Natadiwirya, *Loc. Cit*

²⁶ Idri, *Loc. Cit*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan akhlak, adapun persamaannya terletak pada objeknya yaitu keduanya sama-sama membahas baik buruknya tingkah laku manusia. Akhlak itu sendiri berasal dari *al-khuluk* (kebiasaan, perangai, tabiat, dan agama), tingkah laku yang ada atau lahir dari manusia dengan sengaja, tidak di buat-buat dan sudah menjadi kebiasaan.

Secara istilah ada beberapa pengertian tentang etika di antaranya sebagai berikut :

1. Menurut Hamza ya'qub etika adalah ilmu tingkah laku manusia yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dan tindakan moral yang betul, atau tepatnya etika adalah ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat di ketahui oleh akal pikiran.
2. Menurut Ahmad Amin etika atau akhlak adalah ilmu yang menjelaskan arti yang baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia kepada lainnya. Menyatakan tujuan yang harus di tuju oleh Manusia dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus di perbuat.²⁷

Dalam pelajaran filsafat etika merupakan bagian daripadanya, dimana para ahli memberikan ta'rif dalam redaksi kalimat yang berbeda antara lain²⁸ :

1. Etika ialah ilmu tentang tingkah laku manusia prinsip-prinsip yang disistimatisir tentang tindakan moral yang betul (Webster's Dict).

²⁷Ahmad Amin, *Al-Akhlak, Alih Bahasa oleh Hamza Ya'qub*, (Bandung: CV Di Ponegoro, 1991), Cet K-12, h. 12.

²⁸Hamzah Ya'qub, *Etika Islam*, (Bandung: CV Diponegoro, 1991), Cet K-5, h. 12.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagian filsafat yang memperkembangkan teori tentang tindakan, hujah-hujahnya dan tujuan yang diarahkan kepada makna tindakan (Ensiklopedi Winkler Prins).
3. Ilmu tentang filsafat moral, tidak mengenai fakta, tetapi tentang nilai-nilai, tidak mengenai sifat tindakan manusia, tetapi tentang idenya, karena itu bukan ilmu yang positif tetapi ilmu yang formatif (new).
4. Etika islam mengatur dan mengarahkan fitrah manusia kejenjang akhlak yang luhur dan meluruskan perbuatan manusia dibawah pancaran sinar petunjuk Allah SWT, menuju keridhaan-Nya. Dengan melaksanakan etika Islam niscaya akan selamatlah manusia dari pikiran-pikiran dan perbuatan-perbuatan yang keliru dan menyesatkan.

Pengertian etika di sini lebih sebagai ilmu atau bagian dari pemikiran filsafat yang Memiliki Ciri-Ciri Berikut (Keraf, 1993)²⁹ :

1. Etika itu bersifat rasional, artinya benar-salah bergantung pada pemikiran manusia
2. Di gunakan pemikiran yang kritis
3. Di atur dan di bahas secara sistematis
4. Di bahas secara mendasar
5. Merupakan hal yang bersifat normatif atau berbobot nilai-nilai atau norma.

Menurut Yusuf Qardhawi aspek moralitas merupakan jiwa ekonomi Islam yang membangkit kehidupan dalam setiap peraturan dan syariatnya, karena hal tersebut merupakan hakikat-hakikat yang menempati tempat yang

²⁹Sofyan S. Harahap, *Op.Cit.* h. 16.

luas dan mendalam dalam akal, hati nurani dan perasaan seorang muslim. Etika dan moral merupakan faktor determinan di antara faktor-faktor lain yang menjadi landasan pembangunan dalam ekonomi Islam. Demikian pentingnya landasan ini sehingga dalam konteks ekonomi dan bisnis moderen di temukan adanya term etika bisnis (*bussines ethic*) sekalipun landasan ini dipandang sebagai suatu kebutuhan yang mendasar dalam aktivitas ekonomi manusia, namun tidak semua pelaku bisnis menempatkan etika sebagai pelita kegiatan ekonomi mereka. Adapun pengertian bisnis menurut Straub, sebagaimana di kutip veithzal rivai dan andi bukhari, yaitu suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan penjualan barang atau jasa yang di inginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit.

Penggabungan etika dan bisnis dapat berarti memaksakan norma-norma agama bagi dunia bisnis, memasang kode etik profesi bisnis, merevisi sistem dan hukum ekonomi, meningkatkan keterampilan dan memenuhi tuntutan-tuntutan etika pihak-pihak luar untuk mencari aman, dan sebagainya. Bisnis yang beretika adalah bisnis yang memiliki komitmen ketulusan dalam menjaga kontrak sosial yang sudah berjalan.³⁰

Etika bisnis seorang muslim di bentuk oleh iman yang menjadi pandangan hidupnya, yang memberi norma-norma dasar untuk membangun dan membina segala aktivitas muamalahnya. Seorang muslim dituntut oleh imannya untuk menjadi orang yang bertakwa dan bermoral amanah, berilmu, cakap, cerdas, cermat, hemat, rajin, tekun dan bertekad bekerja sebaik

³⁰ Mardani, *Hukum Bisnis Syari'ah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 26.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mungkin untuk menghasilkan yang terbaik. Etika perdagangan berarti seperangkat prinsip dan norma di mana para pelaku bisnis harus komit dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat. Selain itu etika bisnis juga dapat berarti pemikiran, atau refleksi atau moralitas dalam ekonomi dan bisnis, yaitu refleksi tentang perbuatan baik, buruk, terpuji, tercela, benar, salah, wajar, pantas dari perilaku seseorang dalam berbisnis atau bekerja.

Manusia muslim, individu maupun kelompok dalam lapangan ekonomi atau bisnis di satu sisi diberi kebebasan untuk mencari untung sebesar-besarnya. Namun di sisi lain, ia terikat dengan iman dan etika sehingga ia tidak bebas mutlak dalam menginvestasikan modalnya, atau membelanjakan hartanya.

Masyarakat muslim tidak bebas tanpa kendali dalam memproduksi segala sumber daya alam, memproduksikannya atau mengonsumsinya. Ia terikat dengan akidah dan etika mulia, di samping juga dengan hukum-hukum Islam.³¹ Etika bisnis merupakan benteng yang dapat melindungi pelaku bisnis dari godaan memperoleh keutungan yang tidak wajar, godaan untuk menang sendiri dalam sebuah arena yang sesungguhnya diperuntukan bagi kegiatan saling mengisi dan bukan arena saling menghabisi.³² Dalam setiap aktivitas bisnis, aspek etika merupakan hal mendasar yang harus selalu di perhatikan, misalnya berbisnis dengan baik, didasari iman dan takwa, sikap baik budi, jujur dan amanah, kuat kesesuaian upah, tidak menipu, tidak merampas, tidak

³¹Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h.51.

³²Muhandis Natadiwirya, *Op. Cit*, h. 67.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengabaikan sesuatu, tidak semena-mena (proporsional), ahli dan profesional, serta tidak melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan hukum Allah atau syariat islam. Etika bagi seseorang terwujud dalam kesadaran moral (*moral consciousness*) yang memuat keyakinan “benar dan tidak” sesuatu. Ia akan salah bila melakukan sesuatu yang di yakininya tidak benar berangkat dari norma-norma moral dan perasaan *self-respect* (menghargai diri) bila ia meninggalkannya.³³

B. Prinsip Perdagangan Dalam Islam

Pada prinsipnya berusaha dan berikhtiar mencari rezeki itu adalah wajib, namun agama tidak mewajibkan memilih suatu bidang usaha dan pekerjaan, setiap orang dapat memilih usaha dan pekerjaan sesuai dengan bakat, keterampilan dan faktor-faktor lingkungan masing-masing. Salah satu bidang pekerjaan yang boleh dipilih ialah berdagang sepanjang tuntunan syari’at Allah SWT dan Rasulnya.³⁴ Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti al-bai’, al-tijarah dan al- mubadalah. Sedangkan menurut istilah (terminologi) yang di maksud dengan jual beli adalah Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.³⁵

Perdagangan (*tijarah*) memainkan peranan penting dalam perolehan harta, perdagangan jelas lebih baik dari pada pertanian, jasa dan bahkan industri. Sejarah menyaksikan kenyataan bagaimana individu dan masyarakat

³³Faisal Badroen Dkk, *Loc. Cit.*

³⁴Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Cilegon: Ghalia Indonesia, 2011), h. 88.

³⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 67.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperoleh kemakmuran melalui perdagangan dan bagaimana bangsa-bangsa mendapatkan wilayah serta membentuk pemerintahan kolonial melalui perdagangan pula.³⁶ Islam tidak hanya mengakui pentingnya arti perdagangan tetapi juga menyempurnakan hukum-hukum yang syah kepada masyarakat untuk bersaing secara sehat agar kehidupan ekonomi rakyat yang kurang baik dapat di perbaiki.

Prinsip dasar perdagangan Islam adalah adanya unsur kebebasan dalam melakukan transaksi tukar-menukar, tetapi kegiatan tersebut tetap di sertai dengan harapan di perolehnya keridhaan Allah SWT. Islam memberikan ajaran kapan seorang muslim dapat melakukan transaksi bagaimana mekanisme transaksi dan komoditas barang maupun jasa apa saja yang dapat diperjual belikan di pasar muslim. Islam mengatur bagaimana seorang pedagang mengharmonisasikan aktivitas perdagangan dengan kewajiban beribadah.³⁷ Pada umumnya usaha dan keuntungan ekonomi yang dilaksanakan dan diperoleh untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang, dianggap sebagai suatu keharusan oleh hukum Islam.³⁸ Perilaku menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuan merupakan perilaku menyimpang (anomie) manusia. Perilaku ini membawa implikasi pada rusaknya tatanan sosial ekonomi, politik dan lingkungan hidup yang semuanya berujung pada rusaknya tatanan hidup manusia itu sendiri.³⁹

³⁶Muhammad Sharif Chaudhry , *Sistem Ekonomi Islam*, (Surabaya: Kencana, 2011), h 116.

³⁷Mohamad Hidayat, *The Syari'ah Economic* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2010), h. 308.

³⁸Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1996), h. 15.

³⁹Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Palangka Raya: Graha Ilmu, 2007), h. 89.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rasulullah SAW secara jelas telah banyak memberi contoh tentang sistem perdagangan yang bermoral ini, yaitu perdagangan yang jujur, dan adil serta tidak merugikan kedua belah pihak. Seseorang berdagang bertujuan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya akan tetapi dalam pandangan ekonomi Islam, bukan sekedar mencari keuntungan melainkan keberkahan, keberkahan usaha adalah kemantapan dari usaha tersebut dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan di ridhai oleh Allah SWT.⁴⁰ Muamalah tidak membedakan seorang muslim dengan non muslim, inilah salah satu hal yang menunjukkan sifat universalitas ajaran Islam hal ini di mungkinkan karena islam mengenal hal yang di istilahkan sebagai *tsabit wa mustaghayyirat (principle and variables)*. Jadi, variabel atau suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh seorang muslim harus berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam.⁴¹

Ekonomi Islam dibangun di atas empat landasan filosofis, yaitu tauhid, keadilan dan keseimbangan, kebebasan dan pertanggungjawaban. Tauhid menempati urutan pertama dalam bisnis Islam, karena manusia sebagai pelaku ekonomi harus mengikuti ketentuan Allah dalam segala aktivitasnya termasuk dalam bidang ekonomi. Oleh karena itu seluruh kebijakan ekonomi juga harus mempertimbangkan keadilan dan keseimbangan, yakni antara penjual dan pembeli misalnya memiliki kedudukan yang sama dalam transaksi. Kebebasan

⁴⁰Burhanudin Salam, *Etika Individual Pola Dasar Filsafat Moral*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), Cet K-1, h. 202.

⁴¹Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, (Yogyakarta: Graha Ilm, 2004), h. 2.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengandung arti bahwa manusia bebas melakukan seluruh aktivitas ekonomi sepanjang tidak ada ketentuan Tuhan yang melarangnya.⁴²

Dalam melaksanakan pekerjaan, aspek etika adalah hal yang mendasar yang harus di perhatikan, seperti bekerja dengan baik yang di dasari dengan iman dan taqwa, jujur dan amanah, tidak menipu tidak semena-mena, ahli dan profesional, serta tidak melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan syari'at Islam.⁴³

Berikut adalah etika yang harus di miliki dalam sebuah perdagangan :

1. Shidiq (Jujur)

Shiddiq adalah sifat nabi Muhammad SAW yang artinya benar dan jujur. Seorang pedagang wajib berlaku jujur dalam melakukan usaha jual beli, Jujur dalam arti luas tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ngada, fakta, tidak berkhianat, serta tidak pernah ingkar janji dan lain sebagainya. Mengapa harus jujur karena berbagai tindakan tidak jujur selain merupakan perbuatan yang jelas-jelas berdosa, jika biasa di lakukan dalam berdagang juga akan mewarnai dan berpengaruh negatif kepada kehidupan pribadi dan keluarga pedagang itu sendiri. Bahkan lebih jauh lagi, sikap dan tindakan yang seperti itu akan mewarnai dan mempengaruhi kehidupan masyarakat.⁴⁴

Kejujuran secara umum di akui sebagai keutamaan pertama dan paling penting yang harus di miliki pelaku bisnis. Orang yang mempunyai

⁴²Muh Said, *Loc.Cit.*

⁴³Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Etik Bisnis Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 87.

⁴⁴Akhmad Mujahidin, *Loc.Cit*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keutamaan kejujuran tidak akan berbohong atau menipu dalam transaksi bisnis meskipun itu mudah di lakukan.⁴⁵

2. Amanah (Tanggung Jawab)

Amanah artinya adalah tidak mengurangi apa-apa yang tidak boleh di kurangi dan sebaliknya tidak boleh di tambahkan, maka seorang yang di beri amanah harus benar-benar menjaga amanah tersebut. Sikap amanah harus dimiliki oleh seorang pebisnis muslim sikap itu bisa di miliki jika dia selalu menyadari bahwa apapun aktivitas yang dilakukan termasuk pada saat ia bekerja selalu di ketahui oleh Allah SWT, sikap amanah dapat dibangun dengan jalan saling menasehati dalam kebajikan serta mencegah berbagai penyimpangan yang terjadi. Setiap pedagang harus bertanggung jawab atas usaha dan pekerjaan dan atau jabatan sebagai pedagang yang telah di pilihnya tersebut, tanggung jawab di sini artinya mau dan mampu menjaga amanah (kepercayaan) masyarakat yang memang secara otomatis terbeban di pundaknya. Berbicara tentang kegiatan ekonomi, maka kajian yang dibahas tak jauh mengenai kajian ekonomi M. Abdul Mannan menjelaskan dalam buku teori dan praktek ekonomi Islam, bahwa ilmu ekonomi Islam adalah ilmu tentang manusia, bukan sebagai individu yang terisolasi, tetapi mengenai individu sosial yang meyakini nilai-nilai hidup Islam.⁴⁶

Dalam pandangan Islam setiap pekerjaan manusia adalah mulia, berdagang, berniaga dan atau jual beli juga merupakan suatu pekerjaan mulia, karena tugasnya antara lain memenuhi kebutuhan seluruh anggota

⁴⁵Muhammad, *Op.Cit.*, h. 61.

⁴⁶M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Penerjemah M. Nastagin, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 19.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat akan barang dan atau jasa untuk kepentingan hidup dan kehidupan. Oleh sebab itu seorang muslim yang menjadi pelaku dalam perdagangan hendaknya taat pada janji dan amanat, serta dilarang berhianat kepada siapapun.⁴⁷

3. Tidak Menjual Barang Haram

Prinsip yang harus di pegang oleh seorang pebisnis atau pedagang muslim adalah menjual barang/produk yang halal, kehadiran barang halal adalah wajib dalam kehidupan setiap muslim.⁴⁸ Nabi melarang beberapa jenis perdagangan, baik karena hakekat perdagangan itu memang dilarang maupun karena adanya unsur-unsur yang di haramkan di dalamnya, barang yang di larang tersebut di antaranya seperti alkohol dan babi.⁴⁹

4. Tidak Menimbun Barang Dagangan

Jangan menimbun barang dagangan pada saat masyarakat sedang membutuhkannya dengan tujuan memperoleh laba sebanyak-banyaknya. Penimbunan barang adalah halangan terbesar dalam pengaturan persaingan pasar Islam, hal tersebut di karenakan pengaruhnya terhadap jumlah barang yang ditimbun, dimana pedagang memilih untuk menahan barang dagangannya dan tidak menjualnya karena menunggu naiknya harga.⁵⁰

5. Murah Hati

Dalam suatu hadits, Rasulullah SAW menganjurkan agar para pedagang selalu bermurah hati dalam melaksanakan jual beli. Murah hati

⁴⁷Muhandis Natadiwirya, *Op.Cit.*, h. 59.

⁴⁸Anton Ramdan, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Bee Media Indonesia, 2013), Cet. Ke-1, h. 11.

⁴⁹Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, h. 69.

⁵⁰Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012), Cet. Ke-1, h.168.

dalam pengertian ramah tamah, sopan santun, murah senyum, suka mengalah, namun tetap penuh tanggung jawab.

6. Tidak Melupakan Akhirat

Salah satu nilai dasar yang harus diperhatikan oleh pedagang adalah selalu ingat kepada akhirat, karena pada dasarnya kehidupan di dunia adalah jembatan menuju akhirat. Jika ini menjadi salah satu pegangan dalam melakukan perdagangan maka seorang pedagang akan tetap menegakkan syariat agama, terutama shalat yang merupakan hubungan abadi antara manusia dengan Tuhannya. Jual beli adalah perdagangan dunia, sedangkan melaksanakan kewajiban syariat Islam adalah perdagangan akhirat. Keuntungan akhirat pasti lebih utama ketimbang keuntungan dunia, Pedagang muslim hendaknya jangan sampai di sibukkan oleh perdagangannya hingga lalai dari kewajiban agamanya dari mengingat Allah. Perdagangan tidak boleh melalaikan diri manusia dari beribadah kepada Allah (zikir, sholat, haji dan zakat).⁵¹

7. Tidak Bersumpah Palsu

Seorang pedagang muslim hendaknya jangan bersumpah palsu bahkan sedapat mungkin harus menjauhi sumpah, meskipun itu benar. Penjual harus menjauhi sumpah yang berlebihan dalam menjual suatu barang. Nabi Muhammad SAW telah menetapkan dasar-dasar moral, manajemen dan etos kerja mendahului zamannya dalam melakukan perniagaan atau perdagangan. Dasar-dasar etika dan manajemen bisnis

⁵¹Veithzal Rival, *Islamic Marketing*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2012), Cet. Ke-1, h. 97.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut telah mendapat legitimasi keagamaan setelah beliau diangkat menjadi Nabi, prinsip-prinsip bisnis yang di wariskan semakin mendapat pembenaran akademisi di penghujung abad ke-20 atau awal abad ke-21. Prinsip bisnis modern seperti tujuan pelanggan, pelayanan yang unggul, kompetensi, efisiensi, transparansi, dan persaingan yang sehat, semuanya telah menjadi gambaran pribadi dan etika bisnis prinsip nabi Muhammad SAW ketika ia muda.⁵²

Perilaku yang baik dalam diri seorang pelaku pasar di dasarkan atas dasar ajaran Islam, ketika seseorang sudah ber'syahadat dan mengaku dirinya sebagai seorang muslim, maka kewajibannya tidak hanya berhenti di wilayah ibadah yang bersifat ritual seperti shalat, akan tetapi ketika ia berdagang, memproduksi atau mengkonsumsi suatu barang dan segala macam aktivitas lainnya, harus didasarkan karena motivasi beribadah kepada Allah. Dengan begitu maka ia akan selalu mengawasi dirinya agar tidak masuk ke area yang dilarang oleh Allah, Ia akan menghindari perbuatan yang merugikan orang lain dengan begitu mekanisme pasar akan terhindar dari kejahatan dan kecurangan.⁵³

C. Aksioma Etika Bisnis Dalam Islam

Berkaitan dengan pandangan ini, Choirul Fuad Yusuf (1997) membahas lima prinsip yang di sebutnya *Aksioma Etika Islam* sebagai berikut⁵⁴:

⁵²Ali Yafie, *Fiqh Perdagangan Bebas*, (Bandung: Mizan, 2003), Cet. Ke-1, h.11-12.

⁵³Ika Yunia Fauzia, Dkk, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Sidoarjo: Kencana Prenadamedia Group, 2013), h. 214.

⁵⁴Muhadis Natadiwirya, *Op.Cit.*, h. 37-38.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Unity (Kesatuan)

Ini tercermin dalam konsep *tauhid*, yang memadukan keseluruhan aspek kehidupan muslim di bidang ekonomi, politik, agama dan sosial. Dengan perpaduan seluruh aspek tadi, seorang muslim akan membentuk dirinya menjadi konsisten dan terpadu dengan alam semesta. Dalam diri seorang pengusaha muslim, konsep ini menuntunnya untuk menjauhkan diri dari sikap dan sifat diskriminatif kepada orang lain, apakah orang lain itu penjual, pembeli, mitra kerja dan sebagainya.

Konsep ini juga dapat menjauhkan seorang pengusaha muslim dari praktek tidak etis, karena dia percaya hanya Allah yang harus di takuti dan di cintai, selain itu juga akan jauh dari sikap serakah karena yakin bahwa kekayaan merupakan amanah Allah. Perhatian terus-menerus untuk memenuhi tuntutan etik akan meningkatkan kesadaran individual yang pada gilirannya akan menambah kekuatan dan ketulusan insting altruistiknya, baik terhadap sesama manusia maupun lingkungannya.

Hal ini akan semakin kuat dan mantap jika memotivasi oleh perasaan tauhid kepada Tuhan yang maha esa, sehingga dalam melakukan segala aktivitas bisnis tidak akan mudah menyimpang dari segala ketentuannya, ini berarti konsep keesaan akan memberikan pengaruh yang paling mendalam terhadap diri seorang muslim.⁵⁵

2. Keseimbangan/keadilan

Merupakan dimensi horizontal ajaran Islam yang berkaitan dengan keseluruhan harmoni dalam alam semesta dan terkait dengan pemahaman

⁵⁵Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis*, (Jakarta: Penebar Plus, 2012), h. 23.

bahwa hukum dan tatanan yang kita lihat di alam semesta mencerminkan keseimbangan yang harmonis. Keseimbangan juga berkaitan dengan konsep keadilan (*'adl*). Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta dan hak Allah dan Rasulnya berlaku sebagai stakeholder dari perilaku adil seseorang. Semua hak-hak tersebut harus ditempatkan sebagaimana mestinya (sesuai dengan aturan syari'ah), tidak mengakomodir salah satu hak, dapat menempatkan seseorang tersebut pada kezaliman. Karenanya yang adil akan lebih dekat dengan ketakwaan.⁵⁶ Dalam konteks bisnis, prinsip keseimbangan ini dapat pula dikaitkan dengan prinsip seimbang, ketika berbicara tentang timbangan (*al-mizan*). Islam mengharuskan penganutnya untuk berlaku adil dalam berbuat kebajikan bahkan berlaku adil harus didahulukkan dari berbuat kebajikan dalam perniagaan atau perdagangan, persyaratan adil yang paling mendasar adalah dalam menentukan mutu (kualitas) dan ukuran (kuantitas) pada setiap takaran maupun timbangan.

3. Free will (kehendak bebas)

Salah satu kontribusi Islam yang paling orisinal dalam filsafat sosial adalah konsep mengenai manusia “bebas”.⁵⁷ Hal ini terkait dengan kemampuan manusia untuk bertindak tanpa paksaan dari luar, kehendak bebas juga tidak terlepas dari posisi manusia sebagai *khalifatullah* di muka bumi. Aktivitas ekonomi dalam konsep ini diarahkan kepada kebaikan

⁵⁶Faisal Badroen, *Op.Cit.*, 91.

⁵⁷Syed Nawab Haider Naqvi, *Etika dan Ilmu Ekonomi*, di Terjemahkan Oleh Husein Anis dan Asep Nikmat, (Bandung: Mizan, 1985), h. 82.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setiap kepentingan untuk seluruh komunitas Islam baik sektor pertanian, perindustrian, perdagangan maupun lainnya. Larangan adanya bentuk monopoli, kecurangan, dan praktik riba adalah jaminan terhadap terciptanya suatu mekanisme pasar yang sehat dan persamaan peluang untuk berusaha tanpa adanya keistimewaan-keistimewaan pada pihak-pihak tertentu.

4. Responsibility (tanggung jawab)

Kebebasan bukan tanpa batas untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggung-jawabkan tindakannya. Tanggung jawab berkaitan dengan kesatuan, keseimbangan dan kehendak bebas, tanggung jawab kepada Tuhan dalam perspektif etika bisnis karena di sadari bahwa manusia dalam melakukan bisnis segala objek yang diperdagangkan pada hakikatnya adalah anugerah-Nya. Manusia selaku pelaku bisnis hanyalah sebatas melakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan Tuhan, Islam tidak pernah mentolelir pelanggaran atas hak dan kewajiban di sinilah arti penting pertanggung jawaban yang harus dipikul oleh manusia.

5. Kebaikan atau *Ihsan*

Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah (ibadah), Islam juga memberikan semangat kesadaran nilai yang menjiwai seluruh aktivitas muamalah manusia, karena itu Imtiaz Pervez (1994) ketika menulis tentang Islam mengatakan Islam sebagai *the holistic way of life*, di samping memiliki ajaran yang bersifat transendental, juga

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan perhatian pada aspek humanis (kemanusiaan).⁵⁸ Semua keputusan dan tindakan harus menguntungkan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat. Islam tidak membenarkan setiap tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan terhadap diri, masyarakat, bahkan makhluk lain seperti binatang, tumbuhan dan alam. Kebenaran adalah nilai kebenaran yang di anjurkan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kebenaran dalam konteks ini juga meliputi kebajikan dan kejujuran, dalam bisnis atau dagang, kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap, perilaku benar, meliputi proses transaksi, proses memperoleh komoditas, proses pengembangan produk, serta proses perolehan keuntungan. Kebajikan adalah sikap ihsan, merupakan tindakan yang memberi keuntungan bagi orang lain. Dalam perdagangan sikap ini sangat dianjurkan aplikasinya meliputi, memberi kelonggaran waktu kepada pihak terutang untuk membayar hutangnya, menerima pengambilan barang yang telah dibeli, membayar hutang sebelum penagihan tiba.

D. Dasar Hukum Etika Perdagangan

1. Al-Qur'an

Sebagaimana yang diketahui bahwa al-Qur'an adalah sumber nilai sumber dari segala sumber untuk pegangan hidup umat Islam. Adapun pandangan al-qur'an mengenai etika bisnis adalah terdapat pada ayat-ayat al-qur'an sebagai berikut :

⁵⁸Muhammad, *Paradigma, Metodologi, dan Aplikasi Ekonomi Syariah*, (Paus Raya: Graha Ilmu, 2008), h. 63 - 64.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Di jelaskan bahwa dilarang memakan harta dengan cara bathil dan keharusan melakukan perdagangan yang di dasarkan pada kerelaan. Hal tersebut dijelaskan di dalam QS an-Nisa ayat 29 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS An-Nisa ayat 29).⁵⁹

- b. Tidak curang, sejauh dengan dorongan untuk bersikap jujur dan benar, Islam sangat mencela timbulnya kecurangan dalam praktik bisnis, sehingga menimbulkan bahaya dan kerugian kepada orang lain. Seperti mengurangi timbangan dan takaran, sejalan dengan perintah menyempurnakan takaran dan timbanga. Allah sangat mengecam orang yang berlaku curang hal tersebut dijelaskan dalam QS Al-Mutaffifin ayat 1 - 3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, “(yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, “Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. (QS Al-Mutaffifin Ayat 1 - 3).

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* , (Bandung: CV Diponegoro, 2010), h. 83.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Al-hadits

Di dalam hadits juga banyak berbicara mengenai perdagangan/jual beli di antaranya adalah sebagai berikut :

عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ التُّجَّارِ يُعْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجًّا رَأَى الْإِلَهَ مِنْ اتَّقَى اللَّهَ وَبَرَّ وَصَدَقَ (رواه أبو داود)

Artinya: *Dari rifa'ah, ia berkata rasulullah saw bersabda, sesungguhnya para pedagang akan di bangkitkan pada hari kiamat kelak sebagai orang yang banyak melakukan kejahatan, kecuali orang yang bertakwa kepada Allah berbuat baik dan jujur (dalam perkataannya). (HR. Abu Dawud).⁶⁰*

3. Ijma'

Ulama sepakat bahwa jual beli di perbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain.

Tabel III. 1
Tabel Defenisi Operasional Variabel Penelitian

No	Variabel	Defenisi	Indikator
1.	Etika	1. Etika dapat di defenisikan sebagai seperangkat aturan yang menentukan perilaku benar dan salah.	1. Tidak mengurangi timbangan 2. Tidak menjual barang yang di larang (haram) 3. Tidak menimbun barang dagangan
2.	Perdagangan	2. Perdagangan (jual beli) adalah kegiatan tukar-menukar barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang dengan jalan	4. Tidak menjual barang yang sudah kadaluarsa. 5. Melayani pembeli dengan baik. 6. Mengatakan kondisi barang sesuai dengan

⁶⁰Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007). Jilid -2, Cet Ke-1, h. 297-298.

No	Variabel	Defenisi	Indikator
		melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelaka. Etika yang harus dimiliki dalam sebuah perdagangan yaitu : jujur/tidak menipu, amanah, adil, murah hati, dan tidak melupakan akhirat.	<p>kondisi yang sebenarnya</p> <p>7. Tidak bersumpah palsu</p> <p>8. Berhenti berjualan sejenak untuk melaksanakan shalat.</p> <p>9. Menzakati harta yang di peroleh dari hasil jual beli</p> <p>10. Tidak mencampur barang kualitas tinggi dengan barang kualitas rendah.</p> <p>11. Tidak Mengatakan barang dagangan orang lain tidak bagus kualitasnya.</p>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.